



Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Oleh Orang Tua Terhadap Anak Kandung (Studi Putusan Nomor 208 /Pid. Sus/2017/PN Trt)

Rudi Sianipar

rudia.dam.sianipar81@gmail.com

Abstract. One of the cases of child molestation to eliminate the lives of children often occurs not only in big cities, in areas that are far from the development of the capital city of Indonesia is widespread, such as cases of child murder by father who occurred in Humbang Hasundutan district of North Sumatra Province. The case of the child's murder was examined in the Tarutung District Court and was decided by Decision Number 208 / Pid.Sus / 2017 / PN.Trt .. As for the problem of this research, how is the form of legal protection against the child of the victim of violence in the domestic violence? What is the criminal policy towards the application of criminal law to the parents who perpetrate violence against their children in the Decision of Case Case Number 208 / Pid.Sus / 2017 / PN. Trt ?, How is the judges' consideration in Decision Case Number 208 / Pid.Sus / 2017 / PN. Trt ?. The method of this research is normative juridical research. The nature of this research is descriptive analysis, the method used to describe a condition or condition that is happening or lasting its purpose in order to provide data as much as possible about the object of research so as to explore the things that are ideal, then analyzed based on legal theory or regulations - the prevailing law. The results of this study, firstly, the form of legal protection against child victims of violence in the domestic violence act is to provide legal protection both normatively and empirically. The normative is to enforce punishment correctly in accordance with the law against the perpetrators of violence. Empirically, it is given protection to victims by means of preventive and giving protection of children rights, rehabilitation and psychological counseling to child of victim of domestic violence. Second, the application of criminal law to parents who violate their children in decision of Case Decision Number 208 / Pid.Sus / 2017 / PN. Trt is to apply a prison sentence of 2 years 6 months against perpetrators of domestic violence. Third, Judges' Consideration in Case Decision Number 208 /Pid.Sus / 2017 / PN. Trt is by looking at the evidence presented in the courtroom and the evidence provided by the public prosecutor, further consideration is with the testimony of the victim's witness and the perpetrator. It is suggested to the government to consistently provide protection to child victims of domestic violence both normatively and empirically; it is advisable to judges and prosecutors to give severe punishment to the perpetrators of domestic violence especially in natural children. it is advisable for judges to more clearly give consideration in the court's decision to create justice, certainty and legal benefits

Keyword: violence, children and parents

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kekerasan sering terjadi pada anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan anak. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat materil, tetapi juga bersifat immateril seperti gonjangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Pelaku tindak kekerasan terhadap anak bisa saja orang tua (ayah dan/atau ibu korban), anggota keluarga, masyarakat dan bahkan pemerintah sendiri (aparatus hukum) dan lainnya.¹ Pada prinsipnya, risiko kekerasan pada anak sering terjadi pada anak-anak rawan²

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung, Refika Aditama, Cet.4, 2014), hlm. 2

² Menurut Maidin Gultom, bahwa anak rawan adalah karena kedudukan anak yang kurang mengguntungkan, disebut rawan (*children at risk*) merupakan anak yang mempunyai risiko besar untuk mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara psikologis (mental), sosial maupun fisik. Anak rawan dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternalnya, seperti anak

Memperhatikan konsep kekerasan dalam rumah tangga, bentuk serta akibat perbuatan, maka dapat disajikan pengertian teori kekerasan dalam rumah tangga atau *violence household theory*. *Violence household theory* adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban kekerasasn dalam rumah tangga.³

Berdasarkan data pengaduan masyarakat ke Komisi Pelindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam 7 tahun terakhir, ditemukan sebanyak 26.954 kasus anak berdasarkan 9 klaster, 3 klaster diantaranya merupakan kasus yang paling tertinggi. Komisioner KPAI menyebutkan, pertama kasus anak berhadapan hukum baik pelaku maupun korban 9266 kasus, kedua kasus di keluarga dan pengasuhan alternatif baik korban perceraian orang tua, perebutan hak asuh dan kasus penelantaran ada 5006, ketiga kasus serta Pornografi dan *Cyber Crime* baik sebagai korban maupun pelaku 2358 kasus.⁴

Kekekasan pada anak yang menyebabkan kerugian bagi anak sebagai korban, dalam hukum pidana Indonesia, kerugian yang dialami oleh anak sebagai korban tindak kekerasan belum secara konkret diatur. Artinya lebih hukum pidana lebih memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban, lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung, adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam perundang-undangan. Sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidana tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkret, tetapi hanya perlindungan secara tidak langsung dan abstrak.⁵

Bentuk kekerasan yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang harus dapat ditegakkan hukumnya. Penghilangan nyawa dengan tujuan kejahatan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja tidak dapat dibenarkan oleh undang undang. Penegakan hukum merupakan wujud penegakan hak asasi manusia yang melekat pada diri korban, dan memberikan sanksi bagi pelaku yang telah menghilangkan hak korban tersebut. Penegakan hukum oleh aparat kepolisian merupakan hal utama yang harus dilakukan, demi menjamin keadilan terhadap hak hidup korban, serta untuk menjamin kepastian hukum terhadap pelaku kekerasan, agar mendapatkan hukuman yang setimpal.⁶

Semakin seringnya terjadi kekerasan didalam rumah tangga terhadap anak, maka pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan yaitu Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah tangga dan Undang- undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tetapi sampai sekarang ini masih banyak terjadi kekerasan terhadap anak didalam rumah tangga padahal sudah ada undang-undang yang mengaturnya dan di dalam undang-undang itu sudah di buat hukuman yang berat kepada para pelaku tindak kekerasan terhadap anak. Tingginya kasus kekerasan terhadap Anak, salah satunya disebabkan masih kurangnya realisasi dari Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga. Padahal dalam Undang-undang ini sebenarnya sudah diberikan hukuman yang berat bagi para pelaku kekerasan.

Meskipun Undang-undang No.23 tahun 2004 ini sudah disahkan, tetapi pelaksanaan dilapangan belum berjalan seperti yang diharapkan. Dimana-mana kasus anak menunjukkan diantara penyidik, jaksa, dan hakim belum adanya persamaan persepsi dalam menangani kasus yang menyangkut Perlindungan anak ini. Padahal Undang-undang perlindungan anak ini dibuat dengan tujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian mengenai lingkup anak sangat luas, termasuk di dalamnya keberadaan anak bayi. Harkat dan martabat yang melekat pada anak dimulai sejak masih janin dalam kandungan hingga tumbuh menjadi dewasa. Keberadaan anak harus mampu dijaga dan dihargai sebagai bentuk penghargaan terhadap hak asasi manusia. Keberadaan anak mempunyai peranan dan posisi yang sangat penting sebagai penerus dari keluarga dan keturunannya, selain itu anak juga mempunyai peranan sebagai perwujudan dalam melanjutkan kehidupan bangsa.⁷

Anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi

dari keluarga miskin, anak didaerah terpencil, anak cacat dan anak dari keluarga yang retak (*broken home*), *Ibid*.

³ *Salim dan Erlies Nurbani*, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2015), hlm. 107

⁴ Data Komisi Pelindungan Anak Indonesia (KPAI) Tahun 2016

⁵ *Ibid*. Hlm. 3

⁶ Maharani Adhyaksantari wicaksana, *Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pembunuhan Bayi Oleh Ibu Kandunganya* (Studi Kasus di Polresta Surakarta dan Polres Wonogiri), (Naskah Publikasi Tesis, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017), hlm.2

⁷ *Ibid*.

serta hak sipil dan kebebasan. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian juga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah⁸

Kekerasan adalah suatu tindakan untuk melukai seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Perbuatan yang menyebabkan luka, penderitaan ataupun hilangnya nyawa seseorang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Hak untuk hidup merupakan hak dasar yang dimiliki seseorang yang keberadaannya melekat pada masing-masing individu. Perbuatan ibu kandung yang tega melakukan kekerasan sehingga berakibat terbunuhnya anaknya, yang dalam ini adalah anak yang masih bayi merupakan suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang kejam dan tidak berperikemanusiaan.⁹

Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak merupakan kejahatan yang telah memiliki aturan yang bersifat khusus untuk melindungi anak dari perbuatan kejahatan tersebut. Pemerintah Indonesia telah mengundang beberapa peraturan diantaranya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Lahirnya peraturan perundang-undangan terhadap perlindungan bagi anak, ternyata tidak menjadikan masyarakat Indonesia jera atau bahkan berhenti untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, jumlah anak sebagai korban kekerasan fisik dan penganiayaan ditahun 2016 anak sebagai korban kekerasan berjumlah 112 Kasus.¹⁰ Jumlah tersebut yang terdata oleh KPAI, sedangkan banyak anak sebagai korban yang tidak terdata, biasanya terjadi di daerah-daerah yang rawan konflik, daerah perbatasan.

Salah satu kasus penganiayaan anak hingga menghilangkan nyawa anak kerap terjadi tidak hanya di kota besar, di daerah-daerah yang jauh dari perkembangan ibu Kota Negara Indonesia hal tersebut marak terjadi, misalnya kasus kekerasan anak oleh ayah kandung yang terjadi di daerah Kabupaten

Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara. Kasus Kekerasan anak tersebut diperiksa di Pengadilan Negeri Tarutung dan diputus dengan Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN.Trt.

Di dalam perkara dalam putusan Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN.Trt bermula dari hubungan suami istri yang tidak baik antar pelaku dan istrinya, sehingga pelaku kejahatan tersebut (ayah kandung) sering melakukan perbuatan kekerasan baik terhadap istri maupun anak kandungnya. Akhirnya, perbuatan pelaku menimbulkan akibat trauma bagi si anak.

Kasus Kekeraan anak kandung tersebut dilakukan oleh ayah kandung yang bernama Hasaddin Lase. Kasus tersebut bermula dari proses penyidikan yang dilakukan Kepolisian Resort Humbang Hasundutan tanggal 02 Agustus 2017 hingga 28 Agustus 2017. Di dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Humbang Hasundutan sangat sulit dilakukan karena minimnya alat bukti yang menunjukkan jika tersangka (ayah kandungnya) sebagai pelaku kekerasan hingga tubuh anak kandungnya menjadi luka.

Terdakwa Hassadin lase ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri tarutung sejak tanggal 11 September 2017 s/d 10 Oktober 2017
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2017 s/d tanggal 09 Desember 2017

Keputusan hakim didalam Putusan Perkara Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN.Trt jika dilihat dari perspektif keadilan dan kepastian hukum maka putusan hakim dengan menghukum terdakwa dengan penjara 2 tahun 6 bulan menimbulkan ketidakadilan, Melihat dari konteks kepastian hukum, maka adanya undang-undang perlindungan anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga belum mencerminkan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini

⁸ Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 383

⁹ Maharani Adhyaksantari wicaksana, *Loc.cit*

¹⁰ *Komisi Perlindungan Anak*, Rincian tabel Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak, (Jakarta: KPAI, 2016)

adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya?
2. Bagaimana kebijakan kriminal terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh orang tua kekerasan terhadap anak kandungnya?
3. Bagaimana penerapan hukuman terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak kandung oleh orang tuanya dalam Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN. Trt ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan oleh orang tuanya.
2. Untuk mengkaji dan mengetahui kebijakan kriminal terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh orang tua kekerasan terhadap anak kandungnya
3. Untuk mengkaji analisa penerapan hukuman terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak kandung oleh orang tuanya dalam Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN. Trt

KERANGKA TEORI

Teori Pidanaan

Landasan teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi asas-asas hukum, doktrin, dasar hukum, dan yuriprudensi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan asas-asas hukum, doktrin, dan dasar hukum sebagai landasan teoritis. "Asas hukum adalah suatu pemikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya suatu norma hukum".¹¹ Asas-asas hukum menjadi landasan berpijak serta pedoman yang menjwai suatu Peraturan Perundang-undangan yang ada di dalam sebuah negara.

Implementasi tugas dan wewenang penyidik terhadap penegakan hukum, maka aparat penegak hukum harus memperhatikan asas-asas dalam hukum pidana yang berlaku secara universal, yaitu, asas legalitas (*principle of legality*), yakni asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagaimana demikian oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya tidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada dan berlaku bagi terdakwa sebelum orang tersebut dituntut untuk dipidana karena perbuatannya.¹²

Pada dasarnya, kejahatan adalah sebuah kesalahan, biasanya kesalahan moral, yang bertentangan dengan masyarakat secara keseluruhan. Penuntutan pidana dilakukan untuk menghukum orang jahat, baik karena kita ingin mencegah kejahatan di masa depan atau hanya karena kita percaya orang jahat pantas untuk dihukum.

Sudarto menyatakan "tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.¹³

Simon berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. perbuatan manusia,
- b. diancam dengan pidana,
- c. melawan hukum,
- d. dilakukan dengan kesalahan,
- e. oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Menurut Pompe unsur dari tindak pidana adalah :

- (a) Unsur Perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum perbuatan
- (b) Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) yang mencakup kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab Dalam dasar-dasar hukum pidana di Indonesia untuk dapat dikatakan

seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini telah melanggar beberapa unsure pidana. Setiap tindak yang terdapat dalam KUHP dibagi dalam dua bagian, yaitu unsur yang bersifat subyektif dan unsur yang bersifat obyektif. Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini antara lain :

- (1) Kesengajaan atau kealpaan (*dolus* atau *culpa*)
- (2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*
- (3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- (4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad*
- (5) Perasaan takut atau *vrees*

¹¹ M. Marwan dan Jimmy. P, Kamus Hukum; Dictionary Of Law Complete Edition,

^Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm. 56

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 5

¹³ Sudarto, *Kapita Selektia Hukum Pidana*, ("Bandung: Alumni, 1986), hlm. 14.

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Unsur ini adalah :

- (1) Sifat melawan hukum
- (2) Kausalitas dari perilaku
- (3) Kausalitas yaitu hubungan antar tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat

Menurut Roeslan Saleh, pidana merupakan reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik itu.¹⁴ Dalam memberikan pemahaman terhadap konsep pidana, maka setelah mengemukakan berbagai definisi, akhirnya Prof. Muladi sampai pada sebuah kesimpulan bahwa unsur-unsur atau ciri-ciri yang terkandung dalam pidana, yakni:

- 1) Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Terdapat kesamaan pendapat dalam memahami pengertian pidana, dimana salah satu karakteristiknya adalah adanya pengenaan nestapa atau penderitaan dengan sengaja. Ciri ini erat kaitannya dengan sifat hukum pidana yang dengan sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seorang pelaku yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana adalah dimaksudkan untuk menimbulkan efek penjeratan, sehingga orang tidak melakukan tindak pidana dan pelaku tidak lagi mengulangi melakukan kejahatan.

Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa "tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan". Berdasarkan hal tersebut diatas maka seseorang dapat dihukum jika memenuhi syarat-syarat:¹⁵

- 1) Ada suatu norma pidana tertentu;
- 2) Norma pidana tersebut berdasarkan undang-undang;
- 3) Norma pidana tersebut harus telah berlaku sebelum perbuatan itu terjadi.

Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori tanggungjawab hukum dalam bahasa Inggris disebut dengan *The theory of legal liability*, dan bahasa Belandanya disebut *de theorie van wettelijke aansprakelijkheid* merupakan teori yang menganalisis tentang tanggungjawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana sehingga menimbulkan kerugian atau cacat, atau matinya orang lain. Adapun tiga unsur dalam teori pertanggungjawaban hukum meliputi:¹⁶

- a) Teori
- b) Tanggung jawab
- c) Hukum

Tanggungjawab hukum dapat dikategorikan dalam tiga bidang diantaranya:

- a) Perdata
- b) Pidana
- c) Administrasi

Di dalam bidang pidana, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena pelaku melakukan perbuatan pidana. Bentuk pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana, yaitu penjatuhan sanksi pidana. Sanksi pidana dibagi menjadi dua jenis yaitu:

- a) Pidana pokok
- b) Pidana tambahan

Untuk mengkaji Teori pertanggung jawaban berdasarkan unsur kesalahan diperlukan mengetahui teori kesalahan terlebih dahulu. Menurut Roeslan Saleh, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana menurut Roeslan Saleh, menyatakan bahwa : "Orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana". Asas yang tidak tertulis mengatakan "Tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan", merupakan dasar dari pada dipidanya

¹⁴ Roelan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Bina Akasara, 1987), hlm. 5.

¹⁵ Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁶ H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Buku Kedua : Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 207

si pembuat/pelaku.¹⁷

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan *delict*, dilihat dari segi masyarakat patut dicela. Dengan demikian, menurut seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu:¹⁸

1. “Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum, jadi harus ada unsur objektif; dan
2. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, jadi ada unsur subjektif, .

Oleh karena itu, untuk mengetahui suatu korporasi yang diduga melakukan tindak pidana pembakaran hutan bersalah atau tidak maka harus diuji unsur kesalahannya. Apakah terpenuhi unsur pasal yang dipersangkakan atau tidak.

Perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggungjawaban serta penjatuhan pidana, maka setidaknya ada 2 (dua) alasan mengenai hakikat kejahatan, yaitu:

- 1) “Pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa atau perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan manusia lainnya;
- 2) Pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga ia berbuat jahat”.

Kedua pendekatan ini berkembang sedemikian rupa bahkan diyakini mewakili pandangan-pandangan yang ada seputar pidana dan pemidanaan. Dari sinilah kemudian berbagai perbuatan pidana dapat dilihat sebagai perbuatan yang tidak muncul begitu saja, melainkan adalah hasil dari refleksi dan kesadaran manusia hanya saja perbuatan tersebut telah menimbulkan kegoncangan sosial di masyarakat.

Di dalam hal kemampuan bertanggung jawab bila dilihat dari keadaan bathin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena orang yang normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.¹⁹ Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal, maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 4 KUHP²⁰

Kemampuan bertanggungjawab sebenarnya tidak secara terperinci ditegaskan oleh Pasal 44 KUHP. Hanya ditemukan beberapa pandangan para sarjana, misalnya Van Hammel yang mengatakan bahwa :“Orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi setidaknya-tidaknya 3 (tiga) syarat, yaitu :

1. Dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan;
2. Dapat menginsafi bahwa perbuatannya dipandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi”.²¹

Sementara itu, secara lebih tegas, Simmons mengatakan bahwa mampu bertanggungjawab adalah mampu menginsafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsafan itu menentukan kehendaknya. Adapun menurut

Sutrisna, untuk adanya kemampuan bertanggungjawab maka harus ada 2 (dua) unsur , yaitu:²²

- 1) “Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi”.

Menurut Jonkers, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 KUHP, yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51. Jadi, bagi Jonkers, orang yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan

¹⁷ Ibid. hlm.65

¹⁸ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta :Pradnya Paramita, 1997), hlm. 31.

¹⁹ Andi Matalatta, “*Santunan Bagi Korban*” dalam JE. Sahetapy (Ed.), *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1987), hlm. 41-42.

²⁰ I Gusti Bagus Sutrisna, “Peranan Keterangan Ahli Dalam Perkara Pidana (Tinjauan Terhadap Pasal 44 KUHP)”, dalam Andi Hamzah (Ed.), *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 78.

²¹ I Gusti Bagus Sutrisna, dalam Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 79.

²² Ibid. hal. 83

penyakit, tetapi juga karena umurnya masih muda, terkena hipnotis dan sebagainya.²³

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Kandung Korban Kekerasan Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Ikrawati, Suharty Roslan, dan Sarpin bahwa Penyiksaan terhadap anak tidak terbatas pada perilaku agresif seperti memukul, membentak-bentak, menghukum secara fisik, dan sebagainya. Namun sikap orang tua yang mengabaikan anak-anaknya juga tergolong bentuk penyiksaan pasif. Pengabaian anak dapat diartikan sebagai ketidaksih perhatian baik sosial, emosional dan fisik yang memadai, yang selanjutnya diterima oleh sang anak. Pengabaian seperti, mengacuhkan anak, tidak mau bicara, dan membedakan kasih sayang dan perhatian antara anak-anaknya. Tindakan kekerasan anak yang termasuk di dalam tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah memberikan penderitaan baik secara fisik maupun mental di luar batas-batas tertentu terhadap anak. Namun, orang tua menyikapi hal tersebut adalah proses mendidik anak, padahal itu adalah salah satu kekerasan terhadap anak. Bagi orang tua, tindakan anak yang melanggar perlu dikontrol dan dihukum.²⁴

Beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak diantaranya dapat dibedakan menjadi:

1. Faktor Internal Keluarga

Faktor ini merupakan penyebab terjadinya kekerasan yang terjadi pada anak yang dilakukan oleh keluarga sendiri, baik oleh orang tua, saudara kandung, ataupun saudara yang masih bertalian darah dengan anak sebagai korban. Hal ini disebabkan karena permasalahan dalam keluarga, yang dapat berupa persoalan sifat perilaku anak, perilaku orang tua, dan perilaku saudara kandung. Perilaku anak yang selalu membantah atau tidak bersikap baik dapat menjadi pemicu orang tua ataupun saudara kandung melakukan tindakan keras terhadap anak yang akhirnya berujung pada tindakan kekerasan. Perilaku memukul, menampar, dan menaniaya fisik merupakan perbuatan yang sering terjadi.

Perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua ataupun saudara kandung merupakan bentuk gambaran bahwa orang tua ataupun saudara kandung dari anak tidak dapat mengontrol emosi dalam menghadapi perilaku anak. Kekerasan terhadap anak lebih banyak dipicu oleh masalah sepele yang sesungguhnya disebabkan karena tidak bertanggung jawabnya orang tua terhadap pendidikan, perkembangan dan kebutuhan anak. Di satu sisi, anak membutuhkan berbagai keperluan baik untuk kepentingan sekolah maupun untuk pengembangan dirinya dan di sisi lain orang tua.²⁵

Beberapa kasus kekerasan yang dialami anak diantaranya dengan dalih mendisiplinkan anak. Cara yang ditempuh dengan cara melakukan perlakuan kekerasan fisik dan aturan yang ketat. Oleh sebab itu beberapa kasus pelaku kekerasan fisik adalah orang tua sendiri, orang yang seharusnya melindungi, akan tetapi “salah” cara melindunginya. Orang tua yang melakukan kekerasan pada anaknya agak sulit untuk ditindak. Terdapat dilemma saat orang tua dilaporkan ke pihak berwajib. Siapa yang akan mencari nafkah apabila nanti orangtuanya di penjara?”. Pihak orang tua pelaku tindakan kekerasan juga berdalih bahwa ini merupakan wilayah privacynya, dia berhak mendidik anaknya sesuai dengan pemahaman yang dianutnya. Tidak sedikit pelaku kekerasan pada anak adalah orang tua yang mempunyai pemahaman agama yang baik, bahkan menjadi tokoh masyarakat (ustad). Pelaku kekerasan biasanya masa kecilnya juga mendapatkan perlakuan yang sama. Pengalaman tersebut yang kemudian diterapkan untuk mendidik anaknya, dengan kekerasan pula.²⁶

²³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : Aksara Baru, 1983), hal. 83.

²⁴ Ikrawati, Suharty Roslan, dan Sarpin, *Tindakan Kekerasan TERHADAP Anak Dalam Rumah Tangga Di Desa Lelamo Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara*, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/246680-tindakan-kekerasan-terhadap-anak-dalam-r-ba0b9a8b.pdf>, pada tanggal 25 Oktober 2018

²⁵ Al. Sentot Sudarwanto, Masalah Kekerasan Terhadap Anak Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia, <https://media.neliti.com/media/publications/4698-ID-masalah-kekerasan-terhadap-anak-ditinjau-dari-perspektif-hak-asasi-manusia.pdf>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2018, Pukul.21.00 WIB

²⁶ Sururin, *Kekerasan Anak Perspektif Psikologi*, dikutip dari <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/34575/1/Sururin-FITK> tanggal 26 Oktober 2018, Pukul .21.00 WIB

2. Faktor Eksternal

Selain dari pihak keluarga sendiri, kekerasan yang dialami dan terjadi pada anak juga dilakukan pihak-pihak diluar keluarga , seperti teman si anak , masyarakat/lingkungan , guru di sekolah/guru privat. Kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh guru dilingkungan pendidikan merupakan sebuah bentuk persoalan serius yang harus ditangani oleh pemerintah. Penyebab guru melakukan kekerasan terhadap anak dapat terjadi karena kesalahan yang dibuat oleh anak selaku pelajar atau murid , sikap melawan anak kepada guru yang memicu emosi guru untuk melakukan kekerasan , terjadinya perkelahian antara murid yang menyebabkan guru memberikan hukuman keras yang berujung pada tindakan kekerasan kepada anak murid.

Lemahnya penegakan hukum dimasyarakat kepada para pelaku kekerasan atau kejahatan pada anak menjadikan pelaku tidak jera sehingga sering kali mengulangi perbuatan kejahatannya. Lingkungan yang tidak aman merupakan salah satu faktor pendukung terjadinya kekerasan anak di tengah masyarakat. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus melakukan pengawasan dan pengamanan ditengah masyarakat.

Pembentukan wilayah atau kota layak anak yang bebas dari tindakan kekerasan dan intimidasi kepada anak merupakan langkah strategis yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencegah dan menghindari kekerasan terhadap anak terjadi di masyarakat. Dan penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana kekerasan kepada anak harus di laksanakan dengan baik oleh para aparat penegak hukum. Dukungan masyarakat untuk menjaga keselamatan dan perlindungan hak-hak anak ditengah masyarakat merupakan langkah yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan pada anak.

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dapat dibedakan menjadi perlindungan empiris dan perlindungan normatif.

1. Perlindungan Hukum Empiris terhadap Anak Korban Kekerasan.

Kebanyakan data empiris mengenai kekerasan kepada anak di Indonesia , yang bisa didapatkan saat ini menggunakan media massa (surat kabar) sebagai sarana pengumpulan datanya. Kemampuan data yang dihasilkan tersebut dalam mewakili kekerasan pada anak yang terjadi di Indonesia sangat jauh dengan kenyataan. Karena pertama, berita-berita yang ditampilkan di surat kabar akan sangat berpengaruh pada keadaan peristiwa yang terjadi pada waktu itu, jika banyak peristiwa menarik maka kasus kekerasan pada anak akan otomatis berkurang karena kalah jual dengan berita “panas” saat itu. Kedua sekalipun ada berita yang diberitakan, jalan cerita, kejadian sering ditambahkan atau justru terlalu sederhana sehingga tidak tersedia cukup data yang menggambarkan kejadian. Tetapi jika mau memandang dari segi positifnya, dengan semakin banyak (Lembaga Advokasi, LAAI, Lembaga Kesejahteraan Anak dan sebagainya) yang melakukan monitor kasus kekerasan kepada anak menunjukkan bahwa mulai dari peningkatan kesadaran, dan perhatian yang lebih bagi kasus kekerasan pada anak. Semakin banyak orang-orang yang peduli, mulai meneliti, membahas solusi-solusi yang mungkin dilaksanakan dan menganggap kekerasan pada anak sebagai masalah yang serius dari suatu bangsa, dapat dianggap sebagai kemajuan dari Perlindungan Anak di Indonesia saat ini.²⁷

Data empirik didapatkan dengan metode studi pustaka yaitu dengan mengacu pada hasil penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan pasca krisis ekonomi di Indonesia. Ada beberapa hasil penelitian dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat, organisasi internasional ataupun pemerintah Indonesia yang digunakan dalam penelitian ini, dan semuanya bukan beralas dari pengumpulan data melalui media massa. Adapun tujuannya untuk mendapatkan penggambaran dari situasi aktual kekerasan pada anak di Indonesia, dan dari situ dapat kita teliti kendala-kendala yang dihadapi, karakteristik yang dimiliki kasus di Indonesia (pelakunya, jenis kekerasan) pengaruh budaya masyarakat dan sebagainya yang tentu saja dapat mempengaruhi secara positif maupun negatif terhadap penegakan hukum perlindungan anak di Indonesia.

Kekerasan di rumah tangga tidak terjadi begitu saja tetapi ada kondisi sosial budaya yang mendukung terjadinya kekerasan tersebut. Kondisi tersebut secara minimal dapat dikategorikan menjadi:

- 1) Kondisi budaya
- 2) Kondisi sosial
- 3) Kondisi ekonomi

Adapun langkah yang diambil terhadap permasalahan kekerasan terhadap anak adalah sebagai berikut:

- 1) Bentuk-bentuk perlindungan sementara yang diberikan pada pihak korban
 - a. memeriksa saksi
 - b. melakukan visum kepada korban
 - c. mencari barang bukti
 - d. melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman pada korban dan
 - e. melakukan penangkapan pelaku tindak kejahatan kekerasan seksual terhadap anak.

²⁷ Maidin Gultom, *Bentuk-bentuk Kekerasan*, Makalah dalam seminar yang dilaksanakan oleh PPAI, tanggal 26-29 Maret 2004, Tempat Taman rekreasi Dewi Bandar Baru Sibolangit.

- 2) Pemberian sanksi hukum pelanggaran sementara kepada pelaku
- 3) Membuat berita acara pemeriksaan
- 4) Melimpahkan perkara kepada kejaksaan yang selanjutnya diproses dalam sidang pengadilan.

Sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak yang tereksplorasi secara ekonomi maupun seksual merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan Kepolisian secara khusus

Peran perlindungan terhadap anak yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Penyebarluasan dan sosialisasi tentang ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak yang berkaitan dengan perlindungan kekerasan yang dialami oleh anak. Dalam hal ini dapat dilakukan oleh kepolisian setempat bekerja sama dengan PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak), masyarakat dan LSM.
- b. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi.
- c. Melibatkan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat dalam program penghapusan eksploitasi terhadap anak baik secara ekonomi maupun seksual.

2. Perlindungan Hukum Normatif terhadap Anak Korban Kekerasan

Dalam penelitian ini membahas mengenai masalah perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan di dalam lingkungan keluarga.

a. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Perlindungan hukum terhadap anak dapat kita lihat dalam Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 341, Pasal 342, Pasal 346, Pasal 347, pasal 348, Pasal 349, Pasal 362, Pasal 330, Pasal 331, Pasal 332, Pasal 287, pasal 288, Pasal 290 ayat (2), Pasal 292, Pasal 294 ayat (1), Pasal 295, Pasal 297, Pasal 305, Pasal 308 KUHP.

b. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Selama lima tahun terakhir Indonesia bergerak cepat dalam upaya nya memaktubkan hak asasi manusia dalam Undang-undang. Maka salah satu langkah yang terpenting yang ditempuhnya adalah mengadopsi Undang-undang Perlindungan Anak. Undang-undang yang baru ini merupakan alat yang ampuh dalam melaksanakan Konvensi Hak Anak (KHA) di Indonesia. Di dalamnya diatur hak-hak dasar anak untuk memperoleh identitas, kebebasan, pendidikan, layanan, kesehatan, hiburan dan perlindungan. Undang-undang ini merupakan kerangka kerja utama dan sangat bermanfaat dalam hal memberikan perlindungan kepada anak. Perlindungan hukum terhadap anak dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diatur dalam Pasal 59, Pasal 64 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 66 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 69, Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 78, Pasal 80 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002.

c. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 jo UU No 35 tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Bahwa kekerasan dalam rumah tangga kerap sekali terjadi, yang menjadi korbannya adalah anak. Di antaranya adalah kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi. Dalam hal ini hukum khususnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 memberikan perlindungan secara khusus terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga yakni diatur dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 44 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 45, Pasal 46 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004.

Melihat situasi dan kondisi anak sebagai korban kekerasan secara umum dan kekerasan dalam rumah tangga secara khusus, sangat diperlukan perhatian dan tanggung jawab yang penuh bagi orang tua, masyarakat dan pemerintah agar hak- ahak anak tersebut dapat dirasakan secara langsung oleh dalam perkembangannya. Yang mngusahakan perlindungan anak adalah pemerintah dan atau masyarakat (Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara jelas dalam salah satu pasalnya yakni Pasal 59 yang intinya bahwa pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak sebagai korban kekerasan.

Perlindungan secara yuridis atau perlindungan hukum didasarkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, undang - undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Konvensi Hak Anak dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang menyangkut tentang perlindungan anak.

Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anak Kandungnya

a. Upaya Penal

Menurut Barda Nawawi Arief upaya penanggulangan kejahatan, yang identik dengan penegakan hukum pidana, dapat ditempuh dengan menggunakan pendekatan kebijakan, dalam

arti:²⁸

- a) Ada keterpaduan (*integralitas*) antara politik kriminal dan politik sosial;
- b) Ada keterpaduan (*integralitas*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan "*penal*" dan "*non-penal*"

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "penal" lebih menitik beratkan pada sifat "*repressive*" (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur "non penal" lebih menitik beratkan pada sifat "*preventif*" (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan refresif pada hakekatnya Undang-undang dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.²⁹ Apabila oleh penyidik dirasakan telah cukup bukti dan kebenaran tentang laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya suatu bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, maka terhadap pelaku akan dilakukan upaya-upaya selanjutnya sebagaimana diatur dalam KUHP.

- (1) Proses Penangkapan Pelaku Kekerasan terhadap Anak Kandung
- (2) Penahanan Pelaku Kekerasan terhadap Anak Kandung
- (3) Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan terhadap anak kandung

Didalam Putusan Nomor 208/Pid.sus/2017/PN/Trt, dimana pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dituntut jaksa dengan Pasal 44 ayat (2) UU No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 44 ayat (2) UU No 23 tahun 2004 menyatakan bahwa Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Berdasarkan hasil pemeriksaan di penyidikan dan pengadilan, bahwa terdakwa Hassaddin Lase telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap pasal 44 ayat (2) UU No 23 tahun 2004. Di dalam Pasal 44 ayat (2) UU No 23 tahun 2004 terdiri dari unsur:

- a. setiap orang
- b. melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan korban mendapatkan jatuh sakit atau luka berat.

Berikut akan dijelaskan bahwa terdakwa Hassaddin Lase telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 44 ayat (2) UU No 23 tahun 2004 yakni:

a. Setiap Orang

Berdasarkan perkara didalam putusan nomor 208/Pid.sus/2017/PN.Trt bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi. Hal ini dijelaskan bahwa majelis hakim telah berpendapat istilah barangsiapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang tertera dalam dakwaan dari penuntut umum.

Bahwa didalam pemeriksaan terdakwa maka hassaddin lase yang identitasnya sebagaimana telah diketahui telah memenuhi unsur hukum pidana. Terdakwa didalam proses penyidikan telah diketahui bahwa dapat menunjukkan kejiwaan yang sehat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subjek hukum.

b. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat.

Kekerasan fisik yang dimaksud didalam Pasal 5 UU No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

Luka berat yang dimaksud adalah penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan lagi akan sembuh dengan sempurna atau yang mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra, lumpuh, berubah akal pikirannya lebih dari 4 (empat) minggu lamanya termasuk menggurkan atau membunuh anak dari kandungan seorang ibu.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam proses penyidikan didalam putusan nomor 208/Pid.sus/2017/PN.Trt maka unsur yang kedua telah terpenuhi. Hal ini dibuktikan dengan keterangan dari saksi dan hasil pemeriksaan visum et repertum VER) nomor 445/2368/RSUD-DS/VIII/2017 dari rumah sakit umum daerah doloksanggul dewi sianturi yang kesimpulannya dijumpainya luka robek dikepala bagian atas tengah uk, 2x0, 2X0, 1cm. Keadaan tersebut diduga akibat benturan benda keras dan tumpul.

Berdasarkan perbuatan terdakwa yang memukulkan sebatang besi ke kepala korban (Permadu Salomo Lase) dengan tangan kanan terdakwa dan menghujamkan parang dengan ukuran

²⁸ Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. Hal. 40

²⁹ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981. hal. 118.

50 cm kepada korban adalah perbuatan yang dilakukan untuk melukai korban yang menyebabkan terjadinya perbuatan fisik yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat. Maka dari itu, unsur yang kedua dalam perkara tersebut sudah terpenuhi.

Penerapan Pasal 44 ayat (2) UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara tetapi didalam penerapan hukuman bagi terdakwa di Putusan Nomor 208/Pid.sus/2017/PN.Tarutung, hanya dihukum 2 tahun 6 bulan penjara. Hal tersebut jika dilihat dari teori pemidanaan bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan kekerasan terhadap anak kandungnya adalah sebuah perbuatan kejahatan yang seharusnya diberikan pidana yang berat. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku/terdakwa untuk bertanggungjawab atas perbuatannya. Penjatuhan hukuman yang berat dengan pidana penjara merupakan upaya dari negara atau pemerintah untuk memberikan hukuman bagi orang yang melakukan kejahatan.

Pemberian pidana yang berat kepada pelaku kekerasan terhadap anak kandung dilihat dari perspektif teori kepastian hukum adalah bentuk atau perwujudan penerapan hukum yang baik kepada setiap orang. Maka dalam hal ini, pemidanaan kepada pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak kandung adalah bentuk penerapan hukum atas perilaku orang tersebut. Dengan diterapkannya hukum secara benar maka akan tercipta sebuah kepastian hukum.

Penerapan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara kepada terdakwa dalam putusan nomor 208/Pid.sus/2017/PN.Tarutung dilihat dari perspektif keadilan, maka jumlah hukuman yang dibrikan hakim kepada terdakwa belum mencerminkan rasa keadilan. Ketidakeadilan yang terjadi karena jumlah hukuman yang rendah 2 tahun 6 bulan dan denda 30 juta kepada terdakwa yang telah menyebabkan anak kandungnya menjadi terluka dan cacat seumur hidup tidak akan memberikan keadilan kepada si anak.

Rasa traumatik yang didapat anak dari perbuatan ayah kandungnya merupakan sebuah akibat yang akan sulit hilang bagi diri si anak, dan tidak dapat digantikan dengan apapun. Oleh karena itu, dalam proses memberikan keadilan bagi si anak, maka anak harus dilindungi oleh hukum. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi anak adalah dengan menjerat pelaku kejahatan terhadap anak diberi hukuman yang berat. Selain itu, anak juga diberikan bimbingan dan konseling agar jiwa anak tidak tertanggu akibat dari perbuatan pelaku kekerasan tersebut.

Dilihat dari aspek kemanfaatan hukum, maka putusan pengadilan negeri tarutung yang hanya mengukum 2 tahun 6 bulan dan denda 30 juta kepada pelaku kekerasan tidak merepresentasikan rasa manfaat hukum, karena hal tersebut tidak dapat menggantikan rasa traumatik anak dan tidak dapat menggantikan kesehatan anak yang terluka akibat kekerasan yang dialami anak. Negara seharusnya mampu memberikan perlindungan lebih tidak hanya dalam bidang hukum kepada anak korban kekerasan dalam rumah tangga, salah satunya dengan memberikan jaminan

kesehatan dan pendidikan sampai si anak tersebut dewasa.

b. Upaya Non Penal

Upaya secara rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana (*Penal Policy*) hanyalah merupakan salah satu jalur atau metode penanggulangan kejahatan. Di samping itu terdapat pula kebijakan penanggulangan kejahatan yang lain yang dikenal dengan istilah kebijakan di luar hukum pidana (*Non-Penal Policy*) Non- penal policy berarti bahwa usaha-usaha yang dilakukan tanpa menggunakan sarana hukum pidana. Jadi non penal itu dapat diartikan segala usaha yang bersifat non-yuridis guna menanggulangi timbulnya kejahatan.

Perlu juga dibedakan penggunaan non-penal ini yaitu tindakan yang bersifat preventif artinya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan represif artinya tindakan setelah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha non-penal ini mempunyai posisi sangat strategis yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non-penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

Usaha-usaha non-penal ini misalnya :

1. Penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat;
2. penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya;
3. peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja;
4. kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinue oleh polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya.

Menurut praktisi dan pemerhati anak, Kak Seto, sebahagian besar faktor terjadinya kekerasan terhadap anak adalah karena faktor pola fikir atau *mind set* yang salah dari orang tua

yang menganggap anak sebagai hak milik yang boleh diperlakukan sekehendak orang tuanya.³⁰ Pola pikir yang salah ini membuat orang tua sewenang-wenang terhadap anak dan juga terhadap proses pemenuhan hak-hak anak.

Kekerasan pada anak ini tidak terjadi begitu saja, ada beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Diantara faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan terhadap anak tersebut antara lain adalah:

1. Tidak Adanya Kontrol Sosial Pada Tindakan Kekerasan Terhadap Anak³¹
2. Nilai-nilai sosial³²
3. Kemiskinan³³
4. Budaya atau tradisi yang berkembang di masyarakat³⁴
5. Kondisi Lingkungan Sosial³⁵
6. Media Elektronik³⁶

Upaya non penal secara konkret dapat dilakukan dengan cara:

1. meningkatkan ekonomi keluarga
2. memberikan jaminan kesehatan dan pendidikan kepada anak-anak
3. memberikan sosialisasi undang-undang tentang perlindungan anak
4. membentuk badan perlindungan anak dan pengawasan terhadap anak korban kekerasan

Upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan melalui pendidikan moral, agama, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya.

Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor

³⁰ detik.com, diakses tanggal 10 April 2018

³¹ Tidak ada kontrol sosial pada tindakan kekerasan terhadap anak-anak. Bapak yang mencambuk anaknya tidak dipersoalkan tetangganya, selama anak itu tidak meninggal atau tidak dilaporkan ke polisi, hal ini terjadi karena masyarakat beranggapan apa yang terjadi adalah urusan intern rumah tangga yang tidak boleh dicampuri oleh orang lain. Sebagai bapak, ia melihat anaknya sebagai hak milik dia yang dapat diperlakukan sekehendak hatinya. Tidak ada aturan hukum yang melindungi anak dari perlakuan buruk orang tua atau wali atau orang dewasa lainnya.

³² Hubungan anak dengan orang dewasa berlaku seperti hirarkhi sosial di masyarakat. Atasan tidak boleh dibantah. Aparat pemerintah harus selalu dipatuhi. Guru harus di hormati dan ditiru. Orang tua wajib ditaati. Dalam hirarkhi sosial seperti itu anak-anak berada dalam anak tangga terbawah. Guru dapat menyuruhnya untuk berlari telanjang atau push up sebanyak-banyaknya tanpa mendapat sanksi hukum. Orang tua dapat memukul anaknya pada waktu yang lama tanpa merasa bersalah. Selalu muncul pemahaman bahwa anak dianggap lebih rendah, tidak pernah dianggap mitra sehingga dalam kondisi apapun anak harus menuruti apapun kehendak orang tua. Hirarkhi sosial ini muncul karena tranformasi pengetahuan yang diperoleh dari masa lalunya. Zaman dulu, anak diwajibkan tunduk pada orang tua, tidak boleh menentang barang sepatahpun. Orang dewasa melihat anak-anak sebagai bakal manusia dan bukan sebagai manusia yang hak asasinya tidak boleh dilanggar

³³ Kita akan menemukan bahwa para pelaku dan juga korban kekerasan anak kebanyakan berasal dari kelompok sosial ekonomi yang rendah. Kemiskinan, yang tentu saja masalah sosial lainnya yang diakibatkan karena struktur ekonomi dan politik yang menindas, telah melahirkan subkultur kekerasan. Karena tekanan ekonomi, orang tua mengalami stress yang berkepanjangan. Ia menjadi sangat sensitif. Ia mudah marah. Kelelahan fisik tidak memberinya kesempatan untuk bercanda dengan anak-anak. Terjadilah kekerasan emosional. Pada saat tertentu bapak bisa meradang dan membentak anak di hadapan banyak orang. Terjadi kekerasan verbal. Kejengkelan yang bergabung dengan kekecewaan dapat melahirkan kekerasan fisik. Ia bisa memukul anaknya atau memaksanya melakukan pekerjaan yang berat. Orang tua bisa menjual anaknya ke agen prostitusi karena tekanan ekonomi.

³⁴ Budaya atau Tradisi, yang dirasakan sebagai keharusan untuk dilaksanakan. Hal ini biasanya muncul pada institusi tertentu yang mewajibkan adanya kekerasan. Seperti masa pengenalan sekolah yang diadakan di sekolah, cenderung mengeksplorasi ketakutan pada siswa baru melalui hukuman atau cara-cara yang keras. Hal ini selalu terjadi ditengah situasi pendidikan yang berkembang diseluruh wilayah Indonesia.

³⁵ Kondisi lingkungan sosial yang buruk, pemukiman yang kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak terlalu rendah.

³⁶ *Modelling* yang diperoleh dari media elektronik, seperti adegan kekerasan di televisi, cerita silat, dan *games action* (permainan-permainan yang memuat aksi kekerasan). Contoh dari media menjadi model yang paling cepat ditiru oleh individu karena kemajuan teknologi memudahkan akses terhadap media-media ini.

kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan

Dilihat dari sudut politik kriminal keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Kandung Dalam Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN. TRT A.

Terdakwa hassadin lase pada hari minggu tanggal 06 agustus 2017 sekira pukul 17.00wib atau setidak-tidaknya waktu yang lain di bulan agustus 2017 bertempat di dusun sinombang desa lumban tonga-tonga kec. Pakkat Kab. Humbahas atau setidaknya daerah lain yang masih masuk daerah hukum pengadilan negeri tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimana terdakwa Hassadin lase melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan anak kandung terdakwa yakni pamardu salomo lase mengalami luka berat. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara memukulkan sebatang besi kearah kepala korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan pelaku. Kemudian, terdakwa mengambil parang dan menghujamkannya kepada korban hingga korban mengalami luka berat.

Terdakwa memberikan keterangan dihadapan penyidik karena pada hari minggu tanggal 6 agustus 2017, sekitar 17.00 wib terdakwa bersama korban baru pulang dari gereja setelah itu pulang kerumah yang terletak didusun tonga-tonga kec. Pakkat kab. Humbang hasundutan

- a. terdakwa menyuruh korban untuk menghidupkan sepeda motor, setelah itu korban bersama ibunya (etta sinaga) pergi kekebun salak untuk mengambil salak;
- b. setelah korban pulang dari kebun, terdakwa pergi ke desa laksa desa lumban tonga-tonga kec. Onan ganjang Kab. Humbang hasundutan
- c. bahwa setelah itu terdakwa pergi naik sepeda motor ke laksa desa tonga-tonga untuk kekedai kopi dan minum kopi sambil menunggu kawan terdakwa;
- d. setelah terdakwa minum kopi sambil menunggu kawan, tetapi tidak datang maka terdakwa pulang, tetapi sampai dirumah sepeda motor terdakwa tidak mau hidup;
- e. terdakwa menyuruh adik korban untuk memanggil korban, untuk kedua kalinya korban tidak mau datang;
- f. setelah itu terdakwa mendatangi korban dan mengatakan “ sudah kubilang sama mu jangan kau pegangi kereta itu, jadi tidak bisa hidup, lalu korban menjawab tidak apa-apa itu dengn suara nada keras;
- g. bahwa setelah korban mengatakan demikian, maka terdakwa mengambil besi yang ujungnya diruncingkan dan satu bagian lagi dibengkokkan dipukulkan kekepala korban
- h. besi yang ujungnya diruncingkan dan satu bagian lagi dibengkokkan sudah terdakwa kantong sebelum menemui korban;

Berdasarkan visum et repertum nomor 445/2368/RSUDDS/VIII/2917 dari rumah sakit umum daerah doloksanggul kec. Doloksanggul Kab Humbang Hassundutan yang ditanda tangani oleh dr. Dewi sinaturi yang kesimpulannya dijumpai luka robek dikepala bagian atas tengah uk, 2x0, 2x0, 1cm. Keadaan tersebut diduga akibat benturan benda keras dan tumpul. Akibat perbuatan terdakwa, maka korban Pamardu Lase mengalami luka dan menjadi takut karena trauma

1. Dakwaan

Surat dakwaan, dibuat oleh penuntut umum setelah ia menerima berkas perkara dan hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik. Dalam hal ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan (Pasal 140 jo Pasal 139 KUHP). Surat dakwaan tersebut kemudian dilimpahkan kepada pengadilan, bersamaan dengan perkaranya. Surat dakwaan ini dibacakan pada saat permulaan sidang (Pasal 155 ayat [2] KUHP), atas permintaan dari hakim ketua sidang. Dalam hal ini, surat dakwaan Jaksa Penuntut umum menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, melanggar Pasal 44 ayat (2) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Surat tuntutan diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan di sidang pengadilan dinyatakan selesai (Pasal 182 ayat [1] KUHP). Jadi, surat tuntutan dibacakan setelah proses pembuktian di persidangan pidana selesai dilakukan. Surat tuntutan ini sendiri berisikan tuntutan pidana. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan Pasal 44 ayat (2) UU No 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT yang ancaman hukumannya maksimal 10 tahun atau denda paling banyak 30 juta Rupiah

Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa Hassaddin Lase dengan pidana penjara 4 Tahun

dan denda sebesar Rp. 30.000.000 subsidier 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan

Menuntut bahwa barang bukti dikembalikan dan sebagian dimusnahkan. Dan menuntut terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.

2. Fakta Persidangan

- a. 1 (satu) baju berlempang pendek dengan kerah berwarna biru dengan tulisan berwarna biru pada pundak/belakang baju SMP Perg. Hang Kesturi Medan;
- b. 1 (satu) buah besi dengan ukuran lebih kurang 25 cm dengan salah satu ujung besi runcing dan sisi lainnya dibengkokkan;
- c. 1 (satu) bilah parang tanpa gagang dengan panjang 60 cm
- d. 1 (satu) lembar kartu keluarga asli dengan nomor 121609085120173 dengan nama kepala keluarga Hassadin Lase

3. Putusan

Penjatuan putusan hakim PN. Tarutung kepada pelaku adalah sebatas 2 tahun 6 bulan penjara. Dan dikurangi masa tahanan.

4. Analisis Kasus dalam Putusan Nomor 208/Pid.sus/2017/PN.Trtg

1. Analisis Surat Dakwaan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak menetapkan bagaimana bentuk surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Mengenai bentuk-bentuk surat dakwaan yang dikenal sekarang ini adalah merupakan produk yang timbul dari ilmu pengetahuan hukum dan praktek peradilan.

Dalam hal ini, surat dakwaan Jaksa Penuntut umum menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, melanggar Pasal 44 ayat (2) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Subsidier 6 (enam) bulan kurungan.

Surat dakwaan merupakan landasan titik tolak pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan materiil yang ditentukan Pasal 143 ayat (2) KUHP. Kadang dalam peristiwa pidana tertentu, penyusunan rumusan surat dakwaan harus dibuat dalam bentuk rumusan spesifik sesuai dengan ruang lingkup peristiwa pidana yang terjadi dihubungkan dengan kenyataan perbarengan atau *consursus* yang terkandung di dalam perbuatan peristiwa tindak pidana yang bersangkutan. Terutama dalam kasus yang rumit seperti dalam peristiwa pidana yang mengandung *concurus idealis* maupun *concurus realis*, benar diperlukan kecermatan dan keluasan pengetahuan hukum acara dan hukum pidana materiil dari penuntut umum yang membuat perumusan surat dakwaan.

Berdasarkan dari uraian dakwaan Jaksa penuntut Umum pada kasus dalam tesis ini, maka unsur syarat materiil surat dakwaan yang terdiri atas uraian harus cermat, waktu tindak pidana dilakukan (*tempus delicti*), tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*) dan uraian harus lengkap sudah terpenuhi.

2. Analisis Tuntutan

Di dalam suatu proses persidangan pemeriksaan perkara pidana, bagi seorang Hakim atau Majelis Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar dan juga sekaligus sebagai batas ruang lingkup pemeriksaan dipersidangan, serta merupakan dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pidana

Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan Pasal 44 ayat (2) UU No 23 tahun 2004 dengan 4 tahun penjara, denda Rp. 30.000.000 dan subsidier 6 (enam) bulan kurungan.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa merupakan langkah hukum yang ditempuh yang sudah sesuai dengan prosedur hukum acara pidana. Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum yang mempergunakan Pasal 44 ayat (2) UU Nomor 23 tahun 2004 bahwa perbuatan terdakwa telah diatur secara khusus didalam Pasal 44 ayat (2) UU Nomor 23 tahun 2004 tersebut.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum didalam tuntutan dilakukan berdasarkan atas dasar pertimbangan objektif dan subjektif, Jaksa penuntut umum juga menilai peran korban sangat mempengaruhi dalam terjadinya tindak pidana. Berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, bahwa unsur-unsur dalam Pasal 44 UU KDRT telah terpenuhi sehingga tuntutan Jaksa Penuntut Umum dapat dibuktikan dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Analisis Putusan

Putusan hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun sebagai manusia juga hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (azas

legalitas) dan disertai dengan hati nurani hakim.³⁷

Bahkan hakim juga disebut sebagai wakil Tuhan di dunia dalam arti harus tercermin dalam putusan perkara yang sedang ditanganinya, maka sebagai seorang hakim tidak perlu ragu, melainkan tetap tegak dalam garis kebenaran dan tidak berpihak (*imparsial*), namun putusan hakim juga paling tidak dapat dilaksanakan oleh pencari keadilan atau tidak hanya sekedar putusan yang tidak bisa dilaksanakan.³⁸

Putusan hakim adalah merupakan hasil (*output*) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk didalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan), hal ini sesuai azas hukum pidana yaitu azas legalitas yang diatur pada pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada Undang-Undang artinya pemidanaan haruslah berdasarkan Undang-Undang.

Penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan tentu bagi seorang hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan si pelaku, khususnya dalam penerapan jenis pidana penjara, namun dalam hal Undang-Undang tertentu telah mengatur secara *normatif* tentang pasal-pasal tertentu tentang pemidanaan dengan ancaman minimal.³⁹

Berdasarkan kasus kekerasan terhadap anak kandung didalam Putusan Nomor 208/Pid.sus/2017/PN. Trt, maka ada beberapa hal yang pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut diantaranya:

- 1) Terdakwa diajukan kepersidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
“terdakwa hassadin lase pada hari minggu tanggal 06 agusts 2017 sekira pukul 17.00wib atau setidaknya-tidaknya waktu yang lain di bulan agustus 2017 bertempat di dusun sinombang desa lumban tonga-tonga kec. Pakkat Kab. Humbahas atau setidaknya daerah lain yang masih masuk daerah hukum pengadilan negeri tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimana terdakwa Hassadin lase melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan anak kandung terdakwa yakni pamardu salomo lase mengalami luka berat. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara memukulkan sebatang besi kearah kepala korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan pelaku. Kemudian, terdakwa mengambil parang dan menghujamkannya kepada korban hingga korban mengalami luka berat.
Berdasarkan *Visum Et Repertum* nomor 445/2368/RSUDDS/VIII/2917 dari rumah sakit umum daerah doloksanggul kec. Doloksanggul Kab Humbang Hassundutan yang ditanda tangani oleh dr. Dewi sinaturi yang kesimpulannya dijumpai luka robek dikepala bagian atas tengah uk. 2x0, 2x0, 1cm. Keadaan tersebut diduga akibat benturan benda keras dan tumpul. Akibat perbuatan terdakwa, maka korban Pamardu Lase mengalami luka dan mejadi takut karena trauma.
- 2) Pertimbangan yang kedua, adalah untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:
 - a. Saksi Korban (Pamardu Salomo Lase)
 - b. Saksi 1 (etta sinaga)Kedua saksi tersebut menjelaskan tentang duduk perkara yang terjadi
- 3) Pertimbangan ketiga, hakim telah mendengarkan keterangan dari terdakwa. Terdakwa telah menyampaikan kepada hakim sebagai berikut:
 - a. bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik Polse Pakkat;
 - b. terdakwa memberikan keterangan dihadapan penyidik karena pada hari minggu tanggal 6 agustus 2017, sekitar 17.00 wib terdakwa bersama korban baru pulang dari gereja setelah itu pulang kerumah yang terletak didusun tonga-tonga kec. Pakkat kab. Humbang hasundutan
 - c. terdakwa menyuruh korban untuk menghidupkan sepeda motor, setelah itu korban bersama ibunya (etta sinaga) pergi kekebun salak untuk mengambil salak;
 - d. setelah korban pulang dari kebun, terdakwa pergi ke desa laksa desa lumban tonga-tonga kec. Onan ganjang Kab. Humbang hasundutan

³⁷ Hidayat Manao, *Penerapan Ancaman Pidana Minimal Dalam Putusan Hakim*, Makalah, Kadilmil I-02 Medan, hal. 1

³⁸ *Ibid.* Hal. 2

³⁹ *Ibid.*

- e. bahwa setelah itu terdakwa pergi naik sepeda motor ke laka desa tonga-tonga untuk kedai kopi dan minum kopi sambil menunggu kawan terdakwa;
 - f. setelah terdakwa minum kopi sambil menunggu kawan, tetapi tidak datang maka terdakwa pulang, tetapi sampai di rumah sepeda motor terdakwa tidak mau hidup;
 - g. terdakwa menyuruh adik korban untuk memanggil korban, untuk kedua kalinya korban tidak mau datang;
 - h. setelah itu terdakwa mendatangi korban dan mengatakan “ sudah kubilang sama mu jangan kau pegangi kereta itu, jadi tidak bisa hidup, lalu korban menjawab tidak apa-apa itu dengan suara nada keras;
 - i. bahwa setelah korban mengatakan demikian, maka terdakwa mengambil besi yang ujungnya diruncingkan dan satu bagian lagi dibengkokkan dipukulkan ke kepala korban
 - j. besi yang ujungnya diruncingkan dan satu bagian lagi dibengkokkan sudah terdakwa kantongi sebelum menemui korban;
- 4) Pertimbangan hakim atas barang bukti yang diajukan korban sebagai berikut:
- 1) 1 (satu) baju berlempang pendek dengan kerah berwarna biru dengan tulisan berwarna biru pada pundak/belakang baju SMP Perg. Hang Kesturi Medan;
 - 2) 1 (satu) buah besi dengan ukuran lebih kurang 25 cm dengan salah satu ujung besi runcing dan sisi lainnya dibengkokkan;
 - 3) 1 (satu) bilah parang tanpa gagang dengan panjang 60 cm
 - 4) 1 (satu) lembar kartu keluarga asli dengan nomor 121609085120173 dengan nama kepala keluarga Hassadin Lase
- 5) Terdakwa telah didakwa penuntut umum dengan dakwaan tunggal Pasal 44 ayat (2) UU No 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT yang ancaman hukumannya maksimal 10 tahun dengan denda 30 juta. berdasarkan pasal 44 tersebut, maka unsur pasal 44 telah terbukti
- 6) Pertimbangan hakim bahwa yang menjadi korban kekerasan KDRT yang dilakukan terdakwa adalah anak kandung pelaku
- 7) Korban telah dilakukan terhadapnya Visum Et Repertum (VER) sebagai bukti telah terjadinya kekerasan yang diberikan oleh Dokter di rumah sakit
- 8) Perbuatan terdakwa telah menyebabkan luka berat dan traumatik kepada korban
- 9) Terdakwa telah ditangkap, ditahan dan diperiksa dengan sah. Dan terdakwa sebelumnya telah pernah dihukum karena kejahatan yang berbeda
- Berdasarkan pertimbangan hakim diatas, penjatuhannya putusan kepada pelaku adalah sebatas 2 tahun 6 bulan penjara. Dan dikurangi masa tahanan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kemandirian hakim adalah mandiri tidak tergantung kepada apa atau siapapun dan oleh karena itu bebas dari pengaruh apapun atau siapapun. Hakim atau peradilan yang merupakan tempat orang-orang mencari keadilan, harus mandiri, independen, dalam arti tidak tergantung atau terikat siapapun, sehingga putusannya tidak memihak siapapun atau objektif. Kemandirian itu menuntut pula bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus bebas. Dengan demikian kemandirian hakim tidak dapat dipisahkan dari kebebasan hakim, tetapi merupakan sebuah kesatuan.⁴⁰

Kebebasan hakim adalah bebas memeriksa dan memutus perkara menurut keyakinannya serta bebas pula dari pengaruh pihak manapun (ekstra yudisial). Hakim bebas menggunakan alat-alat bukti dan bebas menilainya, hakim bebas untuk menilai terbukti tidaknya suatu peristiwa konkret berdasarkan alat bukti yang ada, bebas untuk berkeyakinan mengenai jenis hukuman apa yang dijatuhkan dan bebas pula dari campur tangan dari pihak ekstra yudisial.⁴¹

Menurut Sudikno Mertokusumo, kebebasan dan kemandirian hakim dibatasi baik secara makro maupun mikro. Faktor-faktor yang membatasi kebebasan dan kemandirian hakim secara makro adalah sistem politik sistem pemerintahan, sistem ekonomi, dan sebagainya. Faktor-faktor yang membatasi hakim secara mikro adalah Pancasila, UUD 1945, Undang-Undang, ketentuan umum, kesesilaan, kepentingan para pihak.⁴²

Di dalam pelaksanaan hukum ditengah-tengah masyarakat, seringkali para profesi hukum dihadapkan dengan peristiwa-peristiwa atau konflik yang harus segera diselesaikan. Hukum terhadap peristiwa tersebut harus dicari dan ditemukan. Dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan suatu sistem hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. Kenyataannya hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak mencakup seluruh perkara yang timbul dalam masyarakat sehingga menyulitkan penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut.

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Op.cit. hal. 58

⁴¹ Ibid. hal.59

⁴² Ibid, hal. 60

Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, pertama kali harus menggunakan Hukum Tertulis sebagai dasar putusannya. Jika dalam hukum tertulis tidak cukup, tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.⁴³ Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan, bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.⁴⁴

Berdasarkan ketentuan pasal ini memberi makna bahwa hakim sebagai organ utama pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib hukumnya bagi Hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada atau kurang jelas.

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 5(1) juga menjelaskan bahwa, Hakim dan Hakim Konstitusi wajib Menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kata “menggali” biasanya diartikan bahwa hukumnya sudah ada, dalam aturan perundangan tapi masih samar-samar, sulit untuk diterapkan dalam perkara konkret, sehingga untuk menemukan hukumnya harus berusaha mencarinya dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Apabila sudah ketemu hukum dalam penggalian tersebut, maka hakim harus mengikutinya dan memahaminya serta menjadikan dasar dalam putusannya agar sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam praktek Pengadilan, ada 3 (*tiga*) istilah yang sering dipergunakan oleh Hakim yaitu penemuan hukum, pembentukan hukum atau menciptakan hukum dan penerapan hukum. Diantara tiga istilah ini, istilah penemuan hukum paling sering di pergunakan oleh hakim, sedangkan istilah pembentukan hukum biasanya dipergunakan oleh lembaga pembentuk undang-undang (DPR). Dalam perkembangan lebih lanjut, penggunaan ketiga istilah itu saling bercampur baur, tetapi ketiga istilah itu berujung kepada pemahaman bahwa aturan hukum yang ada dalam undang-undang tidak jelas, oleh karenanya diperlukan suatu penemuan hukum atau pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutus suatu perkara.⁴⁵

Menurut Paul Scholten di dalam perilaku masnua terdapat hukumnya. Jadi hukum itu tidak semata-mata terdapat didalam peraturan perundang-undangan saja. “penggalian” inilah yang pada dasarnya dimaksud dengan penemuan hukum (*rechtfinding, law making*) dan bukan penciptaan hukum. Memang tidak tertutup kemungkinan bahwa hakim dalam menemukan hukum tanpa disadari, tanap disengaja menciptakan hukum tetapi dilarang untuk menciptakan peraturan yang mengikat secara umum (Lihat AB.Pasal 21).⁴⁶

Moeljatno menyatakan bahwa pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, mampu menginsafi makna perbuatannya atau menginsafi bahwa dia melakukan sesuatu yang tidak baik atau bertentangan dengan hukum. untuk menentukan bahwa terdakwa tidak mampu bertanggung jawab tidak cukup ditentukan oleh tabib atau hakim itu sendiri, tetapi harus ada kerja sama antara tabib dan hakim. Yang pertama menentukan adanya penyakit, sedang yang kedua menilai bahwa penyakit yang ada itu sedemikian besarnya, hingga perbuatan tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya⁴⁷

Di dalam kasus ini, keadaan yang dapat menjelaskan kemampuan bertanggung jawab pidana, dapat dengan dua hal yakni :

- a. Dengan berdasar Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menentukan dua keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya (tindak pidana). Jika pada pelaku tidak dapat dua keadaan jiwa seperti cacat dalam pertumbuhan atau jiwanya cacat maka pelaku mampu bertanggung jawab.
- b. Apabila menghubungkan pasal 44 ayat 1(satu) KUHP, orang yang mampu bertanggung jawab adalah dua syarat harus di penuh yakni :
 1. Jiwa yang tidak terganggu atau keadaan jiwa yang sedemikian normal.
 2. Keadaan jiwa yang normal sehingga mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya serta hasil perbuatannya

Tidak ada alasan pemaaf mampu menghapuskan sifat melawan hukum terdakwa akibat dari perbuatan yang di lakukannya, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan yakni :

- a. Bahwa benar terdakwa mengaku melakukan pemukulan terhadap Parmadu Salomo

⁴³ Hasil wawancara dengan Rina Lestari Sembiring, Hakim Pengadilan Negeri Binjai

⁴⁴ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁴⁵ *Andi Fatimah*, Eksistensi Dissenting opinion Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi,

Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, Makasar, 2012, hal.67

⁴⁶ *Sudikno Mertokusumo*, Kapita Selekta Ilmu Hukum, Op.cit. hal. 91

⁴⁷ *Moelyatno*, Op.cit. hal.183

- b. Bahwa terdakwa mengaku terusterang menyesali perbuatannya

Bahwa dengan memberikan keterangan di atas, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersifat melawan hukum dan tetap merupakan perbuatan pidana oleh karena itu terdakwa dapat di pidana karena kesalahannya.

Kenyataannya bahwa didalam Putusan Nomor 208/Pid.sus/2017/PN. Tarutung telah terjadi kekeliruan hukum. Hal ini jika dilihat dalam konteks victimologi dan penintansir, bahwa korban tidak diberikan perlindungan apa-apa dari negara akibat perbuatan pelaku. Dari sudut pandang penintansir, bahwa hukuman yang dijatuhkan 2 tahun 6 bulan itu sangat rendah dan tidak merepresentasikan kepastian, keadilan dan manfaat didepan hukum. Hakim juga tidak memberikan hukuman tambahan kepada pelaku.

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka timbul kemungkinan bahwa telah terjadi praktik dagang perkara dipengadilan khususnya pada kasus putusan nomor 208/Pid.sus/2017/PN. Tarutung, karena hakim memberikan hukuman yang relatif rendah. Penjatuhan hukuman yang rendah oleh Hakim menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga. Hal ini memberikan dampak buruk bagi penegakan hukum jika seorang terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana tetapi hanya diberikan hukuman yang sangat ringan sedangkan perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang telah menyebabkan korbannya dirugikan karena cacat fisik dan mengalami traumatik berkepanjangan.

PENUTUP

Kesimpulan

- a. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak kandung korban kekerasan dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan memberikan perlindungan hukum baik secara normatif maupun empiris. Secara normatif adalah dengan menegakkan hukuman secara benar sesuai dengan undang-undang terhadap pelaku kekerasan. Secara empiris, adalah diberikan perlindungan kepada korban dengan cara preventif dan memberikan perlindungan hak-hak anak, rehabilitasi dan konselling psikis terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga
- b. Kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak dilakukan dengan upaya penal dan upaya non penal. Upaya penal adalah dengan menerapkan aturan hukum yang ada sedangkan upaya non penal adalah dengan mengedepankan prinsip preventif dalam menangani kejahatan
- c. Penerapan hukum dalam Pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN. Trt adalah dengan melihat bukti-bukti yang ditunjukkan dalam ruang persidangan dan bukti yang telah disediakan penuntut umum, pertimbangan selanjutnya adalah dengan keterangan saksi korban dan pelaku.

Saran

- a. Disarankan kepada pemerintah untuk konsisten memberikan perlindungan kepada anak korban KDRT baik secara normatif dan empiris;
- b. Disarankan kepada para hakim dan jaksa untuk memberikan hukuman yang berat kepada para pelaku KDRT khususnya pada anak kandung
- c. Disarankan kepada para hakim untuk lebih jelas memberikan pertimbangan dalam putusan pengadilan agar tercipta keadilan, kepastian dan manfaat hukum

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah (Ed.), *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986
- Adhyaksantari wicaksana, Maharani , *Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pembunuhan Bayi Oleh Ibu Kandungnya* (Studi Kasus di Polresta Surakarta dan Polres Wonogiri), Naskah Publikasi Tesis, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017 Dirdjosisworo, Soedjono .*Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Remaja Karya, 1987
- Djoko Prakoso, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Pertama, Yogyakarta :Liberty, 1987
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2008
- J.E. Sahetapy (Ed.), *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1987
- Johny Krisnan, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pemabaharuan Hukum Pidana Nasional*, Semarang : Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2008 Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, Cet.4, 2014
- Kamil, Ahmad, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008 Muhammad, Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*, Citra aditya Bakti, Bandung, 2006 Komisi Perlindungan Anak, *Rincian tabel Kasus Pengaduan Anak*

- Berdasarkan *Klaster Perlindungan Anak*, KPAI, Jakarta, 2016 Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993 M. Marwan dan Jimmy. P, *Kamus Hukum; Dictionary Of Law Complete Edition, cetakan I* , Reality Publisher, Surabaya, 2009 Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1997
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984
- Muladi (ed)., *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2009 Nawawi Arief, Barda , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2008
- , *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Batam: CV. Ananta, 1991
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2008.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soekanto, Soerjono. *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung: Alumni, 1978
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, 1995
- , *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Saleh, Roelan , *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Akasara, 1987 Siti Aminah dan Uli Parulian Sihombing, 2011, *Buku Saku untuk Kebebasan Beragama Memahami Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) Putusan Uji Materiil UU Penodaan Agama*, **Jakarta**, The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)
- Sri Sutatiek, 2013, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana Dalam Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara*. Yogyakarta, Aswaja Pressindo Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher
- 2010 *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenada Media, Jakarta
- The Liang Gie, 1982, *Teori-Teori Keadilan*, Yogyakarta, Supersukses Salman, Otje dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung, Refika Aditama, 2009 Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986 Soekanto, Soerjono . *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Bandung, Alumni, 1986
- Widodo Dwi Putro, 2011, *Kritik terhadap paradigma positivism hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana